

PKK

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator; perencana, pelaksanaan, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintah untuk terlaksananya program PKK.

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan meliputi :

1. MENYUSUN RENCANA KERJA PKK DESA/KELURAHAN, SESUAI DENGAN HASIL RAKERDA KABUPATEN/KOTA;
2. MELAKSANAKAN KEGIATAN SESUAI JADWAL YANG DISEPAKATI;
3. MENYULUH DAN MENGGERAKKAN KELOMPOK-KELOMPOK PKK DUSUN/LINGKUNGAN, RW, RT DAN DASA WISMA AGAR DAPAT MEWUJUDKAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG TELAH DISUSUN DAN DISEPAKATI;
4. MENGGALI, MENGGERAKAN DAN MENGEMBANGKAN POTENSI MASYARAKAT, KHUSUSNYA KELUARGA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA SESUAI DENGAN KEBIJAKSANAAN YANG TELAH DITETAPKAN;
5. MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYULUHAN KEPADA KELUARGA-KELUARGA YANG MENCAKUP KEGIATAN BIMBINGAN DAN MOTIVASI DALAM UPAYA MENCAPAI KELUARGA SEJAHTERA;

6. MENGADAKAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN MENGENAI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA;

7. BERPARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INSTANSI YANG BERKAITAN DENGAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA/KELURAHAN;

8. MEMBUAT LAPORAN BASIL KEGIATAN KEPADA TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN DENGAN TEMBUSAN KEPADA KETUA DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PKK SETEMPAT;

9. MELAKSANAKAN TERTIB ADMINISTRASI; DAN

10. MENGADAKAN KONSULTASI DENGAN KETUA DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PKK SETEMPAT.



TIM PENGGERAK PKK DESA/KELURAHAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS MEMPUNYAI FUNGSI:

- Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.